

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, mengamanatkan kepada perusahaan untuk wajib melaksanakan TJSLP dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab Sosial dan Perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggungjawab Sosial dan Perusahaan merupakan sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moralitas memiliki komitmen untuk bertanggungjawab atas tetap terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Tanggungjawab Sosial dan Perusahaan merupakan suatu elemen penting dalam kerangka *sustainability* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Pengaturan Tanggungjawab Sosial dan Perusahaan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan sekaligus memperlihatkan betapa penting dan strategisnya persoalan Tanggungjawab Sosial dan Perusahaan. Dengan demikian, maka para pemangku kepentingan perusahaan akan merasa terdorong untuk memperhatikan dan melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Perusahaan.

Secara umum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan akan memberikan manfaat yang sangat besar baik untuk Pemerintah Daerah Kabupaten, perusahaan dan lingkungan/masyarakat, diantaranya adalah:

- a. menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program pemerintah dengan perusahaan agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan;
- b. perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup;
- c. mengurangi kesenjangan, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan;

- d. potensi dan sumberdaya lokal akan termanfaatkan secara optimal;
- e. terciptanya hubungan *mutual benefit* antara para pihak terkait;
- f. adanya penguatan kapasitas baik individu maupun organisasi;
- g. kehidupan ekonomi menjadi lebih baik menuju kemandirian;
- h. mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan;
- i. terjalinnya hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan regulator serta lingkungan/masyarakat;
- j. meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; dan
- k. peluang mendapatkan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

PMKS meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang bermasalah sosial psikologis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat/penyandang disabilitas, tuna susila, pengemis, gelandangan, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, keluarga rentan, dan korban perdagangan orang (*trafficking*).

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha kesehatan” adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Pembiayaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat, serta swasta dalam bentuk dukungan penyediaan dana pembangunan kesehatan melalui TJSLP.

Yang dimaksud dengan “sumberdaya kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah upaya memfasilitasi proses pembelajaran sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah kesehatan yang dialami atau terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat di wilayahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, termasuk yang berbasis agama.

Yang dimaksud dengan “pendidikan non formal” adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis yang diselenggarakan di luar persekolahan dilakukan secara sengaja dalam rangka membelajarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sehingga diharapkan tercapainya suatu perubahan baik dalam segi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikembangkan ke arah yang lebih baik, antara lain program pengembangan usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B.

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal ini perusahaan dapat mengharmonisasikan kegiatan TJSLP sesuai inventarisasi data yang terdapat pada program perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan TJSLP menjadi daya ungkit terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Garut.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:

a. Perencanaan, yang meliputi:

1. pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana TJSLP;
2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TJSLP;
3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan program TJSLP;
4. penyiapan data dan informasi terkini program TJSLP;
5. pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan, dan calon mitra TJSLP;
6. sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP;
7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP;
8. pemaparan rancangan rencana kerja TJSLP;
9. penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TJSLP; dan

10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLP.
 - b. pelaksanaan fasilitasi kepada perusahaan pelaksana program TJSLP;
 - c. pengkoordinasian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perencanaan program fasilitasi pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan TJSLP;
 - d. evaluasi dan pelaporan meliputi:
 1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP; dan
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi:
 - a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP;
 - b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP;
 - c) permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d) rencana tindak lanjut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP” adalah perusahaan yang program TJSLP yang diselenggarakannya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP merupakan konsekuensi logis yang harus dibangun dalam rangka mendukung terwujudnya Jawa Barat sebagai *cyber province*.

Ayat (2)
Sistem informasi TJSLP tingkat Kabupaten Garut harus terkoneksi dengan sistem informasi TJSLP tingkat Provinsi Jawa Barat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Biaya untuk fasilitasi penyelenggaraan program TJSPLP tidak dapat dibebankan pada dana TJSPLP.

Ayat (2)

Dana TJSPLP hanya diperuntukan bagi pelaksanaan program TJSPLP.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1